

ABSTRAK

Kriminalistik adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah teknik, sebagai alat untuk mengadakan penyidikan kejahatan secara teknis dengan menggunakan ilmu-ilmu alam, kimia, sidik jari, ilmu racun, dan lain-lain. Dalam tindak pidana narkoba. Kriminalistik sangat melekat pada tahap penyidikan dan pembuktian dalam tindak pidana narkoba. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pembuktian tindak pidana narkoba dan peran ilmu kriminalistik pada pembuktian tindak pidana narkoba yang terjadi pada sebuah putusan pengadilan. Metode pendekatan yang digunakan, yaitu dengan pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif analitis, berisikan deksripsi, penjelasan, dan analisa atas hasil putusan pengadilan. Data yang digunakan yaitu data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan metode pengumpulan data studi literatur meliputi peraturan perundang – undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum lainnya yang ada pada buku. Data yang diiperoleh akan dianalisis lalu menghasilkan kesimpulan sebagai jawaban terhadap masalah yang diteliti. Hasil penelitian menunjukan bahwa mekanisme pembuktian yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 473/Pid.Sus/2017/PN.Mgl, menggunakan sistem pembuktian secara negatif yang dapat ditemukan dalam Pasal 183 KUHAP, dengan dua alat bukti yang sah dan berdasarkan dengan keyakinan hakim. Dalam putusan ini terhadap pembuktian unsur Pasal 112 ayat (1) Jo 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 pada dakwaan primer, majelis hakim selain membuktikannya dengan menggunakan alat bukti juga didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung yang dijadikan sebagai yurisprudensi untuk membuktikan unsur dalam hal memiliki, menyimpan, dan menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman. Terhadap peran kriminalistik pada tindak pidana narkoba, oleh penyidik ilmu kriminalistik digunakan sebagai ilmu bantu untuk mengidentifikasi kandungan senyawa yang terdapat barang bukti narkoba yang ditemukan oleh penyidik dengan cara mengirimkan barang bukti berupa narkoba melalui Laboratorium Forensik sehingga pada Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 473/Pid.Sus/2017/PN.Mgl barang bukti tersebut dapat diklasifikasikan secara ilmiah oleh ahli forensik yang dilegitimaskan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang diterbitkan oleh Laboratorium forensic cabang Palembang dan digunakan oleh Penuntut Umum sebagai alat bukti surat yang menyatakan bahwa barang bukti berupa kristal putih seberat 0,012 gram serta urine yang terdapat dalam tubuh Terdakwa Yulianti benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sehingga digunakan pula oleh hakim untuk membuktikan unsur pasal narkoba golongan I bukan tanaman yang ada pada dakwaan penuntut umum.

Kata Kunci : Kriminalistik, Hukum Acara Pidana, tindak pidana narkoba, pembuktian.